



Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang Panjang

The Role of Social Workers in Assisting Children in Conflict with the Law in Padang Panjang City

Nadya Vira Della

Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*E-mail: nadyaviradella@gmail.com

Abstrak

Keterlibatan Pekerja Sosial Profesional diatur dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2012 dalam rangka penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, salah satunya yaitu memberikan pendampingan dan advokasi sosial. Dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat selama dua tahun terakhir jumlah pekerja sosial profesional yang ada hanya dari pihak pemerintah dan hanya berjumlah satu orang, hingga menyebabkan ketimpangan rasio antara kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan pekerja sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mendalam tentang implementasi peran pekerja sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Padang Panjang Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan yang terdiri dari satu orang informan kunci, tiga orang informan utama, dan tiga orang informan tambahan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bentuk implementasi peran pekerja sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Padang Panjang antara lain: sebagai *enabler, broker, educator, advocate, expert, dan social planner*.

Kata Kunci: Pekerja Sosial, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pendampingan, Advokasi Sosial.

Abstract

The involvement of professional social workers is regulated in Law number 11 of 2012 in the context of handling cases of children who are in conflict with the law in Indonesia, one of which is providing social assistance and advocacy. In dealing with cases children in conflict with the law in Padang Panjang, Sumatera Barat for last two years the number of social worker profession available is only from the and only one person, to cause an imbalance in the ratio between cases of children in conflict with the law and social workers. The purpose of the study is to obtain a clear and in-depth description of implementation of the role of social worker in assistance and social advocacy for children in conflict with the law in Padang Panjang Sumatera Barat. The method used in this research is a descriptive method with qualitative approach, with informants consisting of one key informant, three main informants, and three additional informants. The data collection technique are by interview, observation, and documentation study. The result of this study showed the form of implementation of the role of social worker in assistance and social advocacy for children in conflict with the law in Padang Panjang Sumatera Barat that as sebagai *enabler, broker, educator, advocate, expert, and social planner*.

Keywords: *Social Worker, Children in Conflict with the Law, Assistance, Social Advocacy.*

Cara citasi : Della, Nadya Vira. (2022). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang Panjang. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* Vol 3 No 1 Maret 2022, 17-34

PENDAHULUAN

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 6.519 pengaduan kasus pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2020 dan merupakan kasus terbanyak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (Jayani, 2021). Kasus tersebut meliputi kekerasan psikis, kekerasan fisik, konflik orang tua atau keluarga, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), eksploitasi anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak dalam situasi darurat, kasus agama dan budaya, kasus kesehatan dan napza, serta 1.011 kasus perlindungan anak lainnya. Kasus tindak pidana sering kali menimpa anak karena kondisi anak yang dinilai rentan karena ketidakberdayaan dan ketergantungan anak kepada orang dewasa, anak dianggap belum bisa menentukan arah hidupnya, serta anggapan- anggapan yang berkembang bahwa anak harus menuruti keinginan orang dewasa karena orang dewasa memiliki pengetahuan lebih untuk kebaikan anak (Pribadi, 2018). Suara anak dianggap tidak perlu didengarkan karena mereka dinilai makhluk yang tidak berdaya.

Pemerintah dan lembaga lainnya bertanggung jawab dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam mewujudkan perlindungan anak Indonesia dari sisi hukum telah diatur dalam Undang- Undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan akan menjadi pegangan bagi para petugas lapangan, agar tidak salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan, maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Pemberian perlindungan terhadap anak sejatinya berlaku pula untuk anak yang berhadapan dengan hukum (Ernis, 2017; Pribadi, 2018; Sitompul, 2015; Wahyudi, 2015). Saat ini mudahnya akses terhadap teknologi informasi dan semakin melemahnya peran orang tua, keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan perilaku positif anak menyebabkan banyak anak-anak yang terseret ke masalah sosial atau pelaku kejahatan yang memaksanya harus berhadapan dengan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Sesuai dengan UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang menyatakan: "Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

(Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum selama ini masih sangat kurang memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Terbukti dengan berbagai praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam proses peradilan, perspektif anak belum mewarnai proses peradilan, penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan (Heliany, 2017), selama proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan dan ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan, sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial kedepannya (Syahlan, 2018). Pada tahun 2019 terdapat total 702 anak yang dibina di lapas dengan 506 di antara masih ditempatkan di Rutan/Lapas dewasa. Jumlah LPKA yang masih terbatas menyebabkan tidak semua anak dengan hukuman pidana dapat di tempatkan di LPKA. Penanganan ABH menurut UU no. 11 tahun 2012 tentang SPPA mengutamakan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Keadilan restoratif adalah sebuah proses yang melibatkan secara aktif semua pihak (korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat) untuk menyelesaikan perselisihan secara bersama-sama, untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan memperbaiki kerusakan dan kerugian yang telah diakibatkan oleh perilaku pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh seorang anak (Ernis, 2017).

Berlakunya Undang- Undang no. 11 tahun 2012 tentang SPPA menjadikan Pekerja Sosial Profesional sebagai salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimandatkan dalam rangka penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia. Baik dalam proses diversifikasi sebagaimana dalam pasal 8 ayat 1, mendampingi anak korban/ anak saksi dalam pemeriksaan yang tercantum dalam pasal 23 ayat 2, dalam proses pengambilan keputusan terhadap anak melakukan atau diduga melakukan tindak pidana seperti yang tertulis dalam pasal 21 ayat 1, pertimbangan saran dari pekerja sosial profesional untuk kepentingan penyidikan dalam pasal 27 ayat 2, laporan pekerja sosial untuk kepentingan proses pemeriksaan seperti dalam pasal 27 ayat 3, serta kewenangan pekerja sosial profesional dalam merujuk anak, anak korban/ anak saksi ke lembaga perlindungan

anak atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagaimana tercantum dalam pasal 91 ayat 1 Undang- Undang no. 11 tahun 2012. Selain itu dalam pasal 1 ayat 12 Undang- Undang Perlindungan Anak, profesi pekerja sosial profesional juga dimandatkan untuk mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum mengingat kondisi anak yang masih labil dan membutuhkan pendampingan orang dewasa secara profesional.

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk 53.693 jiwa dengan luas wilayah 23 km² yang merupakan kota terkecil yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Wilayah Kota Padang Panjang terdiri dari 2 kecamatan dan 16 kelurahan. Data populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Padang Panjang selama dua tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1. Data PMKS Kota Padang Panjang tahun 2019 dan 2020

No	Jenis PMKS	2019	2020
1	Anak Balita Terlantar	1	-
2	Anak Terlantar	57	50
3	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum	17	11
4	Anak Jalanan	-	-
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	64	98
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	-	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	266	279
9	Penyandang Disabilitas	211	224
10	Tuna Susila	-	-
11	Gelandangan	-	2
12	Pengemis	3	3
13	Pemulung	1	5
14	Kelompok Minoritas	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	-	2
16	Orang Dengan HIV/AIDS	-	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	13	9
18	Korban Traficking	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-
21	Korban Bencana Alam	-	-
22	Korban Bencana Sosial	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial	259	228
24	Fakir Miskin	2.985	428
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	3	4
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-
Jumlah		3.869	1.343

Sumber Tabel : Buku Data PPKS dan PSKS Sumatera Barat Tahun 2020 oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

ABH termasuk jenis PMKS dengan permasalahan yang serius dan butuh perhatian khusus, Oleh karena itu diperlukan penanganan masalah sosial ABH secara terencana

dan sistematis guna melindungi, merawat, dan memulihkan kondisi fisik dan psikis mereka akibat permasalahan yang dialami. Dari ketiga kategori ABH yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 UU no. 11 tahun 2012 tentang SPPA, diketahui jumlah kasus anak korban tindak pidana adalah kasus ABH terbanyak yang ditemui di Kota Padang Panjang. Kasus yang ditemukanpun beragam mulai dari anak korban tindak pidana penelantaran, pencabulan, sodomi, korban kekerasan fisik, hingga korban kekerasan psikis. Berikut jumlah kasus ABH yang ditangani oleh pekerja sosial di dinas sosial PPKBPPA Kota Padang Panjang.

Tabel 1. Data PMKS Kota Padang Panjang tahun 2019 dan 2020

	2019	2020	2021	Jumlah
Anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku)	6	7	4	17
Anak korban tindak pidana	6	4	8	18
Anak saksi pidana	5	-	3	8

Sumber Tabel : Dinas Sosial PPKBPPA Kota Padang Panjang, 2021

Kasus ABH yang tercatat tidak dapat dipungkiri hanyalah sebagian kecil dari kejadian yang sebenarnya terjadi yang berhasil di *blow up* dan diperkarakan ke pihak berwajib. Layaknya fenomena gunung es, masih banyak kasus yang menunggu untuk ter *blow up* namun pihak korban sendiri tidak berupaya melaporkan ke pihak berwajib. Pada kasus anak korban tindak pidana sering kali meskipun kasusnya sudah teridentifikasi, proses penyelidikan dan peradilan sering sangat terlambat. Hal ini dikarenakan korban merasa akan semakin terpojokkan dengan berbagai pertanyaan dari penyidik, apalagi korban merupakan anak dibawah umur.

Dalam menangani kasus ABH yang ada di Kota Padang Panjang, selama 2 tahun terakhir, jumlah pekerja sosial profesional yang ada hanyalah dari pihak pemerintah (Dinas Sosial PPKBPPA Kota Padang Panjang) dan hanya berjumlah 1 orang. Hal ini menyebabkan rasio antara kasus ABH dengan pekerja sosial menjadi tidak sebanding dan pekerja sosial harus dituntut untuk menjalankan peran yang besar. Salah satu peran yang dijalankan pekerja sosial dalam penanganan kasus ABH yaitu melakukan pendampingan dan advokasi sosial kepada ABH. Besarnya tuntutan peran pekerja sosial dalam menangani kasus ABH khususnya dalam melakukan pendampingan dan advokasi sosial terhadap ABH membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang Panjang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat pengalaman individu, kehidupan kelompok, kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah dengan perspektif mereka sendiri (Rustanto, 2015).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPA) Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan pekerja sosial yang menangani kasus ABH di Kota Padang Panjang berada dibawah naungan Dinas Sosial PPKBPPA Kota Padang Panjang. Selain itu berdasarkan pra penelitian yang peneliti lakukan, pada lokasi ini terdapat berbagai kendala dalam penanganan kasus ABH dikarenakan ketimpangan rasio antara pekerja sosial dan jumlah kasus ABH di Kota Padang Panjang. Serta belum adanya penelitian serupa di lokasi tersebut mendorong penulis untuk memilih lokasi penelitian ini.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis informan yang nantinya akan membantu memberikan data, informasi, dan fakta dari objek penelitian yang akan dilakukan yakni; informan kunci pada penelitian ini adalah pihak Dinas Sosial PPKBPPA Kota Padang Panjang, Sumatera Barat dengan kriteria: ASN yang menjabat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 3 orang. Informan utama pada penelitian ini adalah pekerja sosial di Dinas Sosial PPKBPPA Kota Padang Panjang, Sumatera Barat berjumlah 1 orang karena pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial PPKBPPA Kota Padang Panjang hanya ada 1 orang. Sementara informan tambahan pada penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi klien pekerja sosial di di Dinas Sosial PPKBPPA Kota Padang Panjang, Sumatera Barat berjumlah 3 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Data

primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (Huberman & Miles, 2014; Rustanto, 2015). Sementara data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen- dokumen grafis (tabel, catatan, notula rapat), foto- foto, film, rekaman video, benda- benda, dan lain lain yang dapat memperkuat data primer (Rustanto, 2015).

Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pendampingan dan Advokasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Padang Panjang

Berbagai kondisi memungkinkan seorang anak berada pada situasi yang melanggar hukum negara atau sering disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). UU no. 11 tahun 2012 menjelaskan, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pribadi, 2018; Wahyudi, 2015). Anak bisa berada dalam situasi yang melanggar atau melakukan tindak pidana sesungguhnya tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang melingkupi diri anak dan lingkungannya seperti pada hasil wawancara dengan salah satu informan kunci yang mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku maupun korban tindak pidana dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, salah didik, dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua.

Anak yang berada di dalam situasi berhadapan dengan hukum, maka mereka berada dalam situasi yang sangat rentan terhadap dampak dari proses hukuman baik secara fisik, psikologis maupun sosial (Fardian & Santoso, 2020; Sholikhati & Herdiana, 2015). Anak yang menjadi korban tindak pidana akan mengalami penderitaan secara fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tidak pidana (Mareta & Kav, 2018). Masalah lain yang mungkin dialami anak yang berhadapan dengan hukum ini antara lain ia diperlakukan sebagaimana

narapidana dewasa, misalnya dalam proses persidangannya tidak mengikuti tata cara sidang anak (Suisno, 2019). Mengingat posisi anak adalah masih labil, terlebih lagi anak yang berkonflik dengan hukum maka anak tersebut perlu adanya pendampingan dari orang yang lebih dewasa secara profesional (Tanjung, 2018).

Pasal 68 UU SPPA secara khusus mengamanahkan pekerja sosial untuk dapat memberikan pertolongan berupa pendampingan dan advokasi sosial kepada ABH. Menurut Zastrow dalam Adi (2018), sekurang-kurangnya ada tujuh peran yang dapat dilakukan pekerja sosial yaitu pemercepat perubahan (*enabler*), perantara (*broker*), pendidik (*educator*), advokat (*advocate*), tenaga ahli (*expert*), perencana sosial (*social planner*), dan aktivis (*activist*). Namun peran yang beragam tersebut tidak semua dapat dijalankan oleh pekerja sosial ketika berhadapan dengan satu masalah. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan utama diketahui proses pendampingan dan advokasi sosial kepada ABH dilakukan di tiap tingkatan peradilan mulai dari penyidik sampai tingkat peradilan dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Dari hasil wawancara dengan informan utama diketahui pendampingan kepada anak korban/ saksi dilakukan peksos di berbagai tempat seperti di rumah klien, kepolisian, dan lembaga rumah healing. Selain itu pekerja sosial juga berusaha melakukan advokasi dengan pihak polres, kejaksaan, sekolah, P2TP2A, Lembaga Rumah Healing, Lembaga Rehabilitasi Kesehatan, Lembaga Rujukan, dan LK3 guna terpenuhinya hak dan kebutuhan ABH serta menjamin kemudahan akses anak dan keluarga dalam mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Pekerja sosial akan menjelaskan kebutuhan anak kepada penyedia layanan dan memastikan anak mendapat akses pelayanan. Tahapan proses pendampingan dan advokasi sosial kepada anak korban/ saksi yang dilakukan pekerja sosial:

1. *Engagement, Intake, Contract*

Siporin menjelaskan tahap ini merupakan tahap awal dalam praktek pertolongan, yaitu kontak awal antara pekerja sosial dengan klien yang berakhir dengan kesepakatan untuk terlibat dalam keseluruhan proses. Hasil observasi peneliti pada salah satu anak korban pelecehan seksual berusia 8 tahun yang dilaporkan pada 2 Oktober 2021 lalu, tahap ini dimulai dari penerimaan laporan dari pihak Polres Padang Panjang yang kemudian melakukan koordinasi dengan peksos Dinas Sosial PPKBPPPA kota Padang Panjang dengan membuat surat perihal permintaan bantuan pendampingan peksos terhadap anak korban. Surat ini juga dilengkapi data diri dari anak korban, kemudian pekerja sosial akan melakukan kontak dengan anak dan orang tua dengan melakukan kunjungan rumah (*home visit*). Pendekatan awal kepada anak dan orang tua dilakukan peksos dengan menjelaskan

nama, profesi peksos, tugas peksos, lembaga yang menugaskan, serta tujuan peksos melakukan penjangkauan kepada anak dan keluarga adalah untuk membantu penyelesaian masalah anak. Setelah peksos mendapat persetujuan dari orang tua untuk mendampingi anak mereka, selanjutnya peksos menjelaskan kontrak tentang pendampingan kepada orang tua dan anak yaitu peksos akan mendampingi anak di tingkat penyidik untuk pembuatan BAP sampai mendampingi anak saat peradilan. Pada tahap ini pekerja sosial menampilkan diri sebagai sosok yang ramah, hangat, bersahabat dan penuh perhatian dalam membangun kepercayaan antara klien, orang tua dengan peksos.

2. *Assessment*

Assessment merupakan tahapan untuk mempelajari masalah- masalah yang dihadapi klien. Assesmen terhadap anak korban, saksi, maupun anak pelaku tindak pidana merupakan langkah untuk membuat Laporan Sosial. Assesmen juga sangat penting dalam merencanakan program yang diterapkan dalam tahap intervensi. Pada tahap ini baik anak akan mengungkapkan harapan- harapan yang diinginkan terkait masalah hukum yang dihadapinya kepada pekerja sosial. Studi dokumentasi pada Laporan Sosial pada anak korban dan anak saksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru salah satu SMP Swasta di Kota Padang Panjang yang dilaporkan pada Juni 2021 lalu menjelaskan hasil Assesmen yang dilakukan pekerja sosial terhadap anak korban/ saksi berupa *gambaran fisik anak, kondisi psikologis anak* seperti: kecemasan, hasil assesmen menunjukkan baik anak korban maupun saksi terlihat bingung dalam menjelaskan kronologis pada saat memberikan keterangan, anak banyak memberikan jawaban tidak tahu/lupa. Anak malu dengan kejadian yang dialaminya dan takut untuk bercerita karena orangtua yang tidak mengetahui kejadian tersebut dan anak sangat tertutup dengan kejadian tersebut. Kondisi emosi anak korban/ saksi pada kasus ini menyebabkan anak menjadi kesal, bahkan merasa rendah diri atas apa yang menimpa mereka, kondisi kecerdasan anak meliputi latar belakang pendidikan anak dan prestasi yang pernah diperoleh, kondisi sosial anak pada kasus ini anak dikategorikan mampu bersosialisasi dengan teman- teman sebayanya namun dilingkungan sekitar anak lebih banyak melakukan aktivitas dirumah, disamping itu anak dikenal sebagai anak yang sopan. Selanjutnya kondisi spiritual, yang menjelaskan latar belakang agama yang dianut anak dan seberapa taat anak dalam melaksanakan ibadah. Kemudian hasil Assesmen juga menjelaskan masalah yang dihadapi anak, kebutuhan layanan, dan potensi serta sumber yang dimiliki. Pada kasus ini kebutuhan layanan korban/ saksi berdasarkan hasil assesmen antara lain: kebutuhan akan pendampingan, penguatan,

edukasi, dan arahan kepada keluarga klien, kebutuhan untuk memperoleh akses rehabilitasi sosial di Rumah Healing guna memulihkan trauma yang dialami anak, dan koordinasi dengan pihak sekolah supaya anak bisa masuk sekolah setelah keadaan anak dinyatakan pulih/ stabil. Potensi dan sumber yang dapat digunakan pada kasus ini yaitu: keluarga dan diri anak sendiri.

3. Perencanaan (*Planning*)

Dari hasil penelitian diketahui setelah melakukan assesmen terhadap anak, pekerja sosial merencanakan intervensi sesuai dengan hasil assesmen. Perencanaan terhadap kasus anak korban,saksi, dan anak pelaku tindak pidana berdasarkan Studi Dokumentasi Laporan Sosial oleh Pekerja Sosial antara lain: Pekerja sosial melakukan pendampingan kepada klien disetiap tingkatan peradilan, memantau perkembangan Anak bersama dengan keluarga sampai kasusnya selesai dan sampai anak korban/ saksi benar-benar pulih dari trauma yang dialaminya, memotivasi orangtua dan memberikan arahan kepada orangtua untuk lebih mengawasi dan memperhatikan perkembangan anak, mengedukasi anak dan keluarga terkait permasalahan yang sedang dialami oleh anak serta kebutuhan- kebutuhan yang diperlukan anak, merekomendasikan kepada anak korban/ saksi beserta keluarga untuk melayangkan tuntutan kepada pelaku dikarenakan kerugian- kerugian yang dialami anak, dan bagi anak pelaku tindak pidana maka pekerja sosial merencanakan pelaksanaan diversifikasi.

4. Intervensi

Intervensi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan terencana dalam diri klien dan situasinya. Informan utama menambahkan intervensi mencakup usaha- usaha pekerja sosial terkait penanganan kasus ABH. Penerapan intervensi pada kasus ABH yang dilakukan pekerja sosial Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu :

- a. Mendampingi anak dalam 3 tingkatan proses peradilan: tingkat kepolisian (pemeriksaan), kejaksaan (penyidikan), dan saat pengadilan. Anak terutama ABH ketika dihadapkan pada kondisi pemeriksaan seperti pada pembuatan BAP sering kali merasa tidak nyaman, gelisah, dan menunjukkan gejala kecemasan akibat pertanyaan-pertanyaan yang di cecar oleh penyidik, belum lagi bagi anak korban/ saksi, cukup sulit untuk menjelaskan kejadian buruk yang menimpa mereka dikarenakan trauma yang mereka alami. Maka pekerja sosial dalam mendampingi anak pada proses pemeriksaan berusaha membangun kenyamanan supaya anak mau memberikan keterangan-

keterangan terkait kasus yang menyimpannya. Pada tahap pemeriksaan pengadilan, peran strategis pekerja sosial adalah: Memberikan pendampingan motivasi, dan dukungan supaya anak tidak terbebani dalam memberikan pernyataan, membacakan laporan sosial setelah surat dakwaan di bacakan, hadir pada saat pemeriksaan anak, dan mewakili anak korban/ saksi untuk memberikan keterangan di persidangan dengan melengkapi rekaman audio atau video yang memuat keterangan anak, jika anak masih dalam kondisi trauma, peksos juga berhak memberikan keterangan dalam persidangan anak.

- b. Selanjutnya dari hasil wawancara diketahui pekerja sosial menempatkan anak di Lembaga Rumah Healing untuk sementara waktu khususnya untuk anak korban dan anak saksi untuk menjamin keamanan mereka selama proses peradilan berlangsung, karena sering kali mereka dihadapkan dengan kondisi yang tidak kondusif di rumah mereka, di Lembaga Rumah Healing anak akan diberikan sesi konsultasi dan terapi yang dibutuhkan, selanjutnya memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial selama anak di ditempatkan di Lembaga Rumah Healing. Kemudian untuk anak pelaku tindak pidana yang gagal diversi, pekerja sosial akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk merujuk anak ke LPKA dan mendapatkan layanan untuk pembinaan dan pendampingan.
- c. Dalam tahap intervensi, pekerja sosial juga melakukan mediasi dengan menjembatani korban dan pelaku, pekerja sosial membantu menjelaskan posisi masing-masing pihak, mengidentifikasi kesalahan komunikasi terkait perbedaan-perbedaan, dan membantu mereka menyajikan kasus secara jelas. Pada upaya diversi bagi anak pelaku tindak pidana, pekerja sosial memediasi keluarga pelaku dan keluarga korban agar mau berdamai sehingga tercapai restorative justice. Pelaku dan korban juga diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan upaya perbaikan, pengobatan, atau penggantian kerugian atas kerusakan, kehilangan, atau kecelakaan yang diakibatkan oleh tindakan anak
- d. Pekerja sosial berkoordinasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum atau pihak lain yang terkait penanganan kasus ABH baik dengan pihak Polres, Kejaksaan, Pengadilan, LK3, Sekolah, Lembaga Rumah Healing, Lembaga Rehabilitasi Kesehatan, Lembaga Rujukan untuk anak pelaku tindak pidana, dan P2TP2A.

e. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan pada tahap intervensi, pekerja sosial juga memberikan edukasi, motivasi, dan penguatan kepada anak dan keluarga untuk tetap optimis dalam menjalani proses penyelesaian kasus..

5. Evaluasi dan Terminasi

Evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan, serta melihat kembali kemajuan- kemajuan yang telah dicapai sehubungan dengan tujuan. Dari hasil penelitian diketahui evaluasi yang dilakukan pekerja sosial Dinas Sosial PPKBPPA Kota Padang Panjang adalah penilaian yang obyektif terhadap efektivitas dan efisiensi mengenai intervensi atau program kebijakan yang sedang berjalan atau selesai dalam upaya mencapai tujuan program. Kegunaan utama evaluasi adalah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan untuk pengambilan sebuah keputusan dalam penyempurnaan program selanjutnya. Evaluasi yang dilakukan pekerja sosial terhadap ABH biasanya mengenai keefektifan dalam melakukan intervensi ataupun dalam membuat laporan sosial. Sedangkan Terminasi berkaitan dengan proses pemutusan layanan antara Pekerja Sosial dengan ABH. Hasil observasi menunjukkan pekerja sosial dalam melakukan terminasi terhadap anak korban/saksi apabila intervensi yang dilakukan sudah terpenuhi dan pekerja sosial menilai bahwa memang anak korban/saksi dinyatakan pulih dan keluarga dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung anak.

Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan dan Advokasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Padang Panjang

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ketika pekerja sosial dalam menghadapi satu masalah, tidak semua peran pekerja sosial yang beragam tersebut dapat dijalankan. Berikut peran pekerja sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial ABH di Kota Padang Panjang :

1. *Enabler*

Sebagai seorang *enabler*, pekerja sosial membantu individu atau kelompok untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, untuk mencari kesepakatan strategi pemecahan masalah, untuk memilih dan menerapkan strategi, dan untuk membangun kapasitas mereka dalam menghadapi masalah-masalah secara lebih efektif. Peran sebagai *enabler* dijalankan pekerja sosial pada proses Assesmen dimana pada proses tersebut anak akan mengungkapkan kronologis kasus serta harapan mereka terkait masalah hukum yang dialaminya. Kemudian peksos akan mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kondisi klien dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, kemudian melakukan penilaian

terhadap data- data tersebut berkaitan dengan penyebab masalah, sumber dan potensi yang dibutuhkan, serta layanan- layanan yang dibutuhkan anak. Selanjutnya hasil asesmen pekerja sosial akan dijadikan dasar pembuatan strategi pemecahan masalah anak. Dari hasil penelitian diketahui strategi pemecahan masalah ABH cukup beragam. Bagi anak pelaku tindak pidana yang berumur diatas 12 tahun sampai dengan 18 tahun, merupakan tindak pidana pertama kali yang dilakukan anak, dan ancaman pidana kurang dari 7 tahun maka peksos akan merekomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum supaya anak mendapatkan hak diversi, kemudian jika diversi dinyatakan gagal karena tidak sesuai dengan syarat diversi, maka anak harus ditempatkan di LPKA, bukan di penjara untuk orang dewasa, menurut UU SPPA pasal 21 ayat 1 menjelaskan jangka waktu anak di LPKA paling lama 6 bulan. Strategi pemecahan masalah anak korban dan anak saksi dari hasil Assesmen pekerja sosial merekomendasikan supaya anak dan keluarga untuk melanjutkan perkara anak lewat jalur hukum, dikarenakan kerugian- kerugian yang dialami anak, dan hasil Assesmen pekerja sosial juga menjadi pertimbangan akses anak korban dan anak saksi dalam memperoleh pelayanan dari lembaga rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan bantuan hukum.

2. *Broker*

Terkait penanganan kasus ABH di Kota Padang Panjang diketahui bentuk implementasi peran pekerja sosial sebagai broker yang dilakukan oleh informan utama (peksos) adalah dengan menghubungkan anak dan keluarga pada pelayanan yang tersedia, serta mengupayakan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan sosial yang dibutuhkan. Pekerja sosial akan menjelaskan kebutuhan anak kepada penyedia pelayanan dan memastikan anak mendapat akses pelayanan. Pekerja sosial melaksanakan penjalinan mitra dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kasus ABH. Dari hasil penelitian diketahui pihak yang dikoordinasikan oleh peksos ialah dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LK3, P2TP2A, psikolog, dan Lembaga Rumah Healing.

3. *Educator*

Educator merupakan peranan pekerja sosial yang berfungsi sebagai pendidik dan pemberi informasi kepada klien berkaitan dengan berbagai hal sesuai dengan topik permasalahan yang dihadapi. Pekerja sosial sebagai educator memberikan informasi-informasi yang tidak mereka (ABH) ketahui, juga mengajari mereka berbagai keterampilan termasuk didalamnya mengajari anak bersikap lebih baik. Untuk menjadi pendidik yang efektif, pekerja sosial harus memiliki pengetahuan yang memadai dan memiliki kemampuan

berkomunikasi yang baik sehingga pesan yang disampaikan mudah dimengerti. Peran edukator yang dijalankan pekerja sosial dilaksanakan pada tahap *Engagement, Intake,* dan *Contract* dimana pada pada proses pendekatan awal kepada anak dan orang tua dilakukan peksos dengan menjelaskan nama, profesi peksos, tugas peksos, lembaga yang menugaskan, serta tujuan peksos melakukan penjangkauan kepada anak dan keluarga adalah untuk membantu penyelesaian masalah anak. Setelah peksos mendapat persetujuan dari orang tua untuk mendampingi anak mereka, selanjutnya peksos menjelaskan kontrak tentang pendampingan kepada orang tua dan anak yaitu peksos akan mendampingi anak disetiap tingkat peradilan. Selain itu pada saat intervensi, pekerja sosial juga mengajari anak korban dan saksi dalam menyampaikan harapan dan keinginan mereka, baik saat pembuatan BAP dan pada saat peradilan. Edukasi yang diberikan pekerja sosial tidak hanya berlaku hanya untuk anak, namun juga bagi keluarga atau orang tua anak. Pekerja sosial memberikan pengetahuan kepada orang tua anak tentang kebutuhan anak dan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam upaya penanganan kasus anak, memberi arahan serta motivasi kepada orang tua dan keluarga untuk selalu memantau dan memberikan perhatian maksimal untuk anak mereka. Pekerja sosial juga mensosialisasikan upaya diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana dan juga keluarganya karena seringkali anak dan keluarga tidak mengetahui perihal pelaksanaan diversifikasi. Dengan adanya motivasi maka anak merasa diperhatikan, sehingga anak tidak kembali mengingat pada permasalahan yang lalu selain itu juga mampu untuk menangani dampak yang diakibatkan oleh kasus yang menimpa anak, anak juga mampu menyadari potensi yang dimiliki sehingga anak mempunyai semangat hidup kembali untuk meraih cita-citanya.

4. *Advocate*

Peran sebagai *advocate* dilakukan pekerja sosial dalam proses advokasi sosial, advokasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lebih menitikberatkan pada upaya pembelaan kepentingan anak untuk mendapatkan keadilan sosialnya. Peran ini juga termasuk untuk memberikan nasehat guna mendukung, membela, dan melindungi kepentingan klien ABH. Peran *advocate* yang dijalankan pekerja sosial ketika mendampingi anak di setiap tingkat peradilan, memberikan keterangan pada saat persidangan, mewakili anak korban/ saksi dalam memberikan keterangan kasus dikarenakan yang bersangkutan masih mengalami trauma, berusaha mewujudkan terpenuhinya hak dan kebutuhan anak. Kebutuhan pelayanan bisa berupa kebutuhan akan akses pendidikan, akses rehabilitasi kesehatan dan akses layanan rehabilitasi sosial untuk pemulihan trauma, maupun layanan

untuk pembinaan dan pendampingan pekerja sosial bagi anak pelaku. Pekerja sosial menyampaikan hak-hak dan kebutuhan ABH dengan disertai data-data yang diperoleh pada saat asesmen terkait masalah, potensi dan sumber yang tersedia. Dalam upaya perlindungan terhadap klien ABHnya, pekerja sosial harus berupaya optimal untuk membangun jejaring dan koordinasi dengan semua pihak baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LK3, psikolog, Lembaga Rumah Healing, dan P2TP2A sebagai cara untuk memberikan pertimbangan pada aparat penegak hukum dalam penanganan kasus ABH serta memberikan laporan sosial. Peran advocate juga dijalankan pekerja sosial pada saat melakukan mediasi terutama pada upaya diversifikasi bagi anak pelaku, dimana pekerja sosial menjembatani keluarga korban dan pelaku supaya mau berdamai sehingga *restorative justice* dapat tercapai.

5. *Expert*

Sebagai tenaga ahli pekerja sosial memberikan bantuan teknis yang berupa saran atau nasehat tentang cara pemecahan masalah yang dihadapi. Pekerja sosial juga harus bisa memberikan tanggapan atas persoalan yang sedang di hadapi klien. Dari hasil penelitian diketahui, pekerja sosial dalam mengimplementasikan peran pekerja sosial sosial sebagai expert diwujudkan dengan: Memberikan rekomendasi pemecahan masalah ABH kepada Aparat Penegak Hukum berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial. Studi dokumentasi dari Laporan Sosial menyebutkan rekomendasi peksos kepada Aparat Penegak Hukum terkait permasalahan ABH yaitu: bagi anak pelaku tindak pidana diusahakan proses diversifikasi atau penganan wajib lapor dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, bagi anak korban/ anak saksi, peksos merekomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum untuk melanjutkan proses peradilan bagi pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya sebagai salah satu SDM Profesional dalam penanganan kasus ABH, pekerja sosial juga berhak dalam memberikan keterangan dalam persidangan anak, serta mewakili anak korban/ saksi yang proses persidangan.

6. *Social Planner*

Seorang pekerja sosial dalam menjalankan peran sebagai seorang perencana sosial, maka dituntut untuk bisa menghimpun data apapun mengenai masalah sosial yang sedang dihadapi individu, kelompok atau masyarakat, melakukan penganalisaan dan penyajian alternatif tindakan yang logis dalam pengaksesan sistem sumber yang ada untuk menyelesaikan masalah kebutuhan individu, kelompok atau pun masyarakat. Terkait permasalahan ABH, disini pekerja sosial menyusun pelayanan yang dibutuhkan oleh ABH

dan keluarga berdasarkan hasil assesmen dan melakukan pengembangan rujukan sebagai alternatif pemecahan masalah ABH. Pada proses assesmen diketahui peran ini juga dijalankan oleh pekerja sosial dengan menyelenggarakan analisis tentang sumber dan potensi anak untuk dijadikan bahan dalam pemecahan masalah, lalu mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan anak dari berbagai sumber seperti: orang tua anak, keluarga anak, pihak kepolisian, rumah sakit, guru, psikolog, dan pihak lain yang terlibat dalam penanganan ABH, menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan, selanjutnya mengembangkan rencana pelayanan meliputi tahap dan jenis pelayanan yang dibutuhkan anak, dan mendorong keterlibatan profesi dari berbagai disiplin ilmu untuk memaksimalkan penanganan kasus ABH. Setelah mendapatkan hasil assesmen kemudian peksos melakukan pengembangan rujukan sebagai alternatif pemecahan masalah ABH. Dari hasil penelitian diketahui lembaga rujukan yang ditujukan bagi ABH khususnya anak korban dan anak saksi tindak pidana adalah lembaga rehabilitasi kesehatan: RSUD Kota Padang Panjang, RSI Yarsi Kota Padang Panjang, Puskesmas Kebun Sikolos di Kecamatan Padang Panjang Barat, Puskesmas Gunung di Kecamatan Padang Panjang Timur, Puskesmas Koto Katik di Kecamatan Padang Panjang Timur, dan Puskesmas Bukit Surungan di Kecamatan Padang Panjang Barat, rehabilitasi sosial: Lembaga Rumah Healing Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang dan LK3 Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang, dan bantuan hukum: Sat Reskrim Polres Padang Panjang dan Unit PPA Polres Padang Panjang. Sementara lembaga rujukan untuk anak pelaku tindak pidana yang direkomendasikan oleh peksos adalah LPKA Tanjung Pati, di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat dan LPKA KLAS II Pekanbaru, Riau dikarenakan kedua LPKA tersebut adalah yang terdekat dari wilayah hukum Kota Padang Panjang, sementara Kota Padang Panjang sendiri belum memiliki fasilitas LPKA

Selanjutnya dikarenakan penelitian ini penulis lakukan pada saat pandemi covid 19, diketahui pekerja sosial menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial ABH di Kota Padang Panjang. Selama bulan April 2020 hingga bulan Juli 2020, kemudian dilanjutkan dengan bulan September hingga Oktober 2020, pekerja sosial sama sekali tidak dapat melakukan kontak langsung dan pendampingan langsung kepada klien ABH dikarenakan kebijakan pemerintah dimasa pandemi akibat kenaikan kasus covid 19 yang cukup signifikan di wilayah Kota Padang Panjang saat itu, hal ini mengakibatkan proses intake antara peksos dan klien ABHnya menjadi kurang maksimal. Kondisi ini menunculkan inisiatif dan kreativitas dari pekerja sosial untuk tetap memberikan pelayanan kepada anak secara maksimal

ditengah tuntutan kebijakan dimasa pandemi covid 19. Saat penelitian ini berlangsungpun dalam proses pendampingan dan advokasi sosial ABH, mengharuskan pekerja sosial melakukan aktivitas- aktivitas layanan di luar kebiasaan yang dilakukan.

Proses assesmen yang dilakukan oleh Peksos disesuaikan dengan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker, assesmenpun dilaksanakan secara berulang untuk perumusan kebutuhan dan sumber yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Selain itu dimasa pandemi covid 19 dalam merespon kasus ABH, peksos lebih banyak menggunakan media *Video Call/ Call/* pesan via WhatsApp dalam mengontak anak dan orang tua anak, baik untuk memperoleh informasi anak, memberi support, motivasi, dan edukasi. Proses koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan penanganan kasus ABH dilakukan pekerja sosial secara *online* ditengah kebijakan *work from home* yang ditetapkan pemerintah. Kemudian terdapat penyesuaian dalam proses peradilan anak yaitu menggunakan *zoom meeting*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya diketahui Implementasi peran pekerja sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat antara lain: (1). Sebagai *enabler*, peran sebagai *enabler* dijalankan pekerja sosial pada proses assesmen dimana pada proses tersebut anak akan mengungkapkan kronologis kasus serta harapan mereka terkait masalah hukum yang dialaminya. Kemudian peksos akan mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kondisi klien dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. (2). Sebagai *Broker*, peksos menghubungkan anak dan keluarga pada pelayanan yang tersedia, serta mengupayakan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan sosial yang dibutuhkan. Pekerja sosial akan menjelaskan kebutuhan anak kepada penyedia pelayanan dan memastikan anak mendapat akses pelayanan. (3). Sebagai *Educator*, peran dilaksanakan pada tahap *Engagement, Intake, dan Contract* dan saat intervensi dengan mengajari anak dalam menyampaikan harapan dan keinginan mereka, memberikan pengetahuan kepada orang tua anak tentang kebutuhan anak dan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam upaya penanganan kasus anak, dan mensosialisasikan upaya diversifikasi. (4). Sebagai *advocate*, dilakukan pekerja sosial dalam proses advokasi sosial, advokasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lebih menitikberatkan pada upaya pembelaan kepentingan anak untuk mendapatkan keadilan sosialnya. (5). Sebagai *expert*, pekerja sosial memberikan bantuan teknis yang berupa saran atau nasehat tentang cara pemecahan masalah yang dihadapi. (6). Sebagai

social planner, peran ini dijalankan oleh pekerja sosial dengan menyelenggarakan analisis tentang sumber dan potensi anak untuk dijadikan bahan dalam pemecahan masalah, lalu mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan anak dari berbagai sumber seperti menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan, selanjutnya mengembangkan rencana pelayanan meliputi tahap dan jenis pelayanan yang dibutuhkan anak, dan mendorong keterlibatan profesi dari berbagai disiplin ilmu untuk memaksimalkan penanganan kasus ABH.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2018). *Kesejahteraan sosial: Pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan: suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163–174.
- Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 7–18.
- Heliandy, I. (2017). TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP EFEKTIVITAS INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 2(2), 264–283.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2014). *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*. SAGE Publications.
- Jayani, D. H. (2021). *Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>
- Mareta, J., & Kav, J. H. R. S. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), 104.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14–25.
- Rustanto, B. (2015). Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Sholikhati, Y., & Herdiana, I. (2015). Anak berkonflik dengan hukum (ABH), tanggung jawab orang tua atau negara. *Seminar Psikologi Dan Kemanusiaan*, 464–469.
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Suisno, S. (2019). KETENTUAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN LEBIH DARI 7 (TUJUH) TAHUN PADA PUTUSAN NOMOR: 293/PID. B/2014/PN. PLG. *Jurnal Independent*, 6(2), 135–139.
- Syahlan. (2018). Peran pekerja sosial profesional dalam penanganan ABH di LPKS. *Quantun: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 15–22.
- Tanjung, L. (2018). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Sebagai Saksi Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang. *UNES Law Review*, 1(2), 199–210.
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial
Konvensi Hak Anak tahun 1989